

## **PEMBUBARAN PPS DAN KPPS**

**2004**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 321 TAHUN 2004 TENTANG PERESMIAN PEMBUBARAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KOTA BOGOR**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Bahwa pemilihan umum 2004 (legislatif, Pilpres I & II) di Kota Bogor telah selesai dan berjalan dengan aman, tertib dan sukses.

Bahwa masa tugas PPS/KPPS berakhir 1 bulan setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003; Surat Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003; Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2003.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 321 Tahun 2004 diatur tentang :**

**Membubarkan secara resmi Ketua dan Anggota PPS/KPPS se-Kota Bogor; Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas peran serta dan dedikasinya dalam mensukseskan Pemilu 2004; Memberikan piagam penghargaan kepada masing-masing Ketua dan Anggota PPS/KPPS; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2004.
- Lampiran 6 halaman.